

## Advokasi Sosial terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kota Tangerang Selatan

**Savira Ratna Ananda**

Universitas Muhammadiyah Jakarta

**Moh. Amin Tohari**

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Kota Tangerang Selatan

Korespondensi penulis: [sratnanda@gmail.com](mailto:sratnanda@gmail.com)

**Abstract:** *Sexual violence that occurs against women can cause deep trauma for the victims who experience it. Victims tend to feel afraid when meeting other people, especially the opposite sex. Cases of sexual violence against women that occurred in South Tangerang City alone experienced an increase of 75% from the previous year. Therefore, there is a great need for a social advocacy process carried out by social service institutions such as P2TP2A. The aim of this research is to find out how the social advocacy process is carried out by P2TP2A South Tangerang City towards women victims of sexual violence. This research method uses descriptive qualitative through interviews, observation and documentation. The research results show that the social advocacy process carried out by P2TP2A South Tangerang City towards women consists of identifying problems, formulating solutions, building political awareness and desire, implementing policies and evaluating.*

**Keywords:** *Social Advocacy, Sexual Violence and Women*

**Abstrak:** Kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dapat menyebabkan trauma yang mendalam bagi korban yang mengalaminya. Korban cenderung merasa takut apabila bertemu dengan orang lain khususnya lawan jenis. Untuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di Kota Tangerang Selatan sendiri mengalami peningkatan sebesar 75% dari tahun sebelumnya. Oleh sebab itu, sangat diperlukannya proses advokasi sosial yang dilakukan oleh lembaga pelayanan sosial seperti P2TP2A. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui terkait bagaimana proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Metode penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan terdiri atas identifikasi masalah, perumusan solusi, membangun kesadaran dan keinginan politik, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi.

**Kata kunci:** Advokasi Sosial, Kekerasan Seksual dan Perempuan

### LATAR BELAKANG

Sebagaimana kabar yang sering kita jumpai melalui media Indonesia, dimana perempuan masih mendominasi sebagai korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggungjawab. Pernyataan ini diperkuat dengan data yang tersedia pada situs resmi milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dikatakan bahwa sejak 1 Januari 2022 terdapat sebanyak 20.815 kasus kekerasan dengan 19.077 korban perempuan dan 3.349 korban laki-laki. Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah korban perempuan lima kali lipat jauh lebih banyak daripada korban laki-laki. Kekerasan yang terjadi kepada perempuan ini salah satunya disebabkan karena ketidakadilan terhadap gender yang terjadi di masyarakat (Disemadi, Arief & Garcia, 2020). Ketidakadilan gender ini melahirkan sebuah pemikiran bahwa kaum perempuan dianggap jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan kaum laki-laki,

sehingga mengakibatkan kaum perempuan berada di situasi dan kondisi yang menyulitkan baginya. Untuk bentuk kekerasan yang marak terjadi di Indonesia sendiri hingga kini yaitu kekerasan seksual.


Pelaku kekerasan seksual seringkali tidak terduga, tindakan tercela tersebut dapat dilakukan oleh siapapun. Kemudian Anggoman (2019) mengemukakan bahwa tempat terjadinya kekerasan seksual bisa saja terjadi di sekolah, tempat kerja, tempat umum atau bahkan dalam keluarga. Isu kekerasan seksual di Indonesia kerap-kali terdengar, akan tetapi sangat jarang kita mendengar bahwa kasus tersebut dapat dengan mudah dibawa ke pengadilan. Meskipun pada bulan Mei 2022 lalu telah ditetapkan Undang-Undang TPKS, namun tetap saja rasa takut untuk melapor akan tindakan asusila yang didapat oleh korban masih menyelimuti dirinya serta khawatir malah akan mendapat stigma buruk dari masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena masih melekatnya budaya patriarki yang ada dalam masyarakat Indonesia, sehingga menyebabkan kaum laki-laki ditempatkan pada posisi jauh lebih di atas daripada kaum perempuan baik itu di beragam aspek kehidupan (Pinem, dalam Damayanti 2022). Selain itu, budaya patriarki juga membuat perempuan bertempat pada kelompok yang tersubordinasi dimana rentan mengalami tindak kekerasan. Tak jarang korban malah disalahkan oleh masyarakat baik itu dari cara korban berpakaian ataupun karena korban keluar sendirian sehingga dapat memunculkan hawa nafsu dari para pelaku. (Indainanto, 2020).

Dalam pengupayaan penanganan kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan tidak cukup apabila hanya sebatas pemberian hukuman yang ditujukan bagi para pelaku. Sangat dibutuhkan juga perlindungan terhadap korban serta pemberian bantuan dalam memenuhi hak-hak yang dimiliki, kebutuhan maupun penanganan yang lebih serius dari para pakar atau lembaga pelayanan sosial. Hal ini perlu dilakukan karena mengingat kejadian yang dialami oleh korban pastinya menimbulkan trauma yang mendalam. Oleh sebab itu, trauma yang timbul pasca kejadian tersebut harus segera dipulihkan dan salah satu kiat atau cara yang dapat dilakukan yaitu melakukan advokasi sosial terhadap korban. Salah satu lembaga pelayanan sosial yang melakukan advokasi sosial ialah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga ini sengaja didirikan dengan tujuan untuk dapat meminimalisir sebesar mungkin tindak kekerasan seksual yang dapat terjadi. P2TP2A sendiri telah tersedia di berbagai wilayah Indonesia dan salah satunya berada di Tangerang Selatan.

Menurut Tri Purwanto selaku kepala P2TP2A Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan sendiri mengalami peningkatan pada jumlah kasus kekerasan seksual sebesar 75% dari tahun sebelumnya. Dimana dalam laporan data pengaduan yang telah diterima oleh P2TP2A

Kota Tangerang Selatan pada tahun 2022 sebanyak 315 kasus sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 179 kasus (Republika.id – 13/01/23). Berdasarkan hasil observasi awal, dapat diketahui terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Mei 2023 untuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Tangerang Selatan sebanyak 35 kasus baik itu terhadap anak perempuan ataupun perempuan dewasa. Sedangkan total keseluruhan kasus yang ditangani sebanyak 116 kasus dengan jenis kasus kekerasan yang ditangani beragam dan diantaranya yaitu kasus penelantaran sebanyak 4 kasus, kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 34 kasus dan kasus kekerasan psikis perempuan dewasa sebanyak 50 kasus.

**Gambar 1. Grafik Berdasarkan Jenis Kekerasan Per Mei 2023**



Sumber: Data Terpilah Bulan Januari-Mei (2023)

Penelitian-penelitian yang mengangkat topik advokasi yang dilakukan kepada korban kekerasan telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu yaitu diantaranya: Ibrahim Adi Prasetyo (2022) dan Datin Rafiliah (2022). Kedua penelitian tersebut hanya membahas terkait advokasi hukum yang dijalankan oleh LSM Yogyakarta dan advokasi koalisi yang dijalankan oleh tiga lembaga naungan organisasi Aisyiyah Jawa Timur, namun hingga kini belum ada yang meneliti terkait proses advokasi sosial yang terhadap perempuan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan uraian dari latarbelakangi yang telah peneliti sampaikan di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Kota Tangerang Selatan yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sehingga sangat dibutuhkan adanya pendampingan yang dilakukan oleh lembaga pelayanan sosial seperti P2TP2A Kota Tangerang Selatan. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah untuk mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“Proses Advokasi Sosial oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual.”**

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Advokasi Sosial**

Advokasi sosial merupakan suatu upaya untuk mendukung dan memperjuangkan hak-hak sosial individu atau kelompok dalam masyarakat (Nenden Desnawati dalam Nia Cita Annisa, 2021). Advokasi sosial dapat mencakup berbagai tindakan, termasuk pendampingan, pembelaan dan pelayanan sosial yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan hak-hak sosial tersebut. Advokasi sosial memang sering dianggap sebagai salah satu alat atau kunci yang efektif dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial. Ini karena advokasi sosial melibatkan upaya untuk memengaruhi perubahan kebijakan dan memperjuangkan hak-hak sosial, yang dapat membawa dampak positif bagi masyarakat yang mengalami masalah sosial. Jenis advokasi sosial sendiri terbagi ke dalam lima jenis, yaitu: advokasi kasus, advokasi kelas, advokasi masyarakat, advokasi legislatif dan advokasi administratif. Dinamika proses atau tahapan advokasi sosial meliputi tahapan identifikasi masalah, perumusan solusi, membangun kesadaran dan keinginan politik, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi (Adi Fahrudin, 2019).

### **2. Kekerasan Seksual**

Salah satu bentuk praktek seksual yang dianggap menyimpang adalah kekerasan seksual (Purwanti & Hardiyanti, 2018). Kekerasan seksual merupakan tindakan yang melibatkan pemaksaan aktivitas dengan mengarah pada seksual seseorang tanpa persetujuan atau kehendak mereka. Hal ini merupakan suatu bentuk dari pelanggaran akan hak asasi manusia dan juga merupakan tindak kejahatan yang dapat menyebabkan dampak yang serius pada fisik maupun psikologis dari korban. Kekerasan seksual sendiri terbagi ke dalam berbagai macam bentuk diantaranya yaitu: pemerkosaan, pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, pelecehan secara *online* dan pemaksaan kehamilan (Thoeng Sabrina, 2014). Kekerasan seksual itu dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: rendahnya tingkat pendidikan pelaku, adanya hubungan antara korban dan pelaku ataupun karena adanya kebudayaan yang mendukung adanya tindak kekerasan seksual (Wilkins, 2014). Adapun dampak yang disebabkan pasca kejadian yang dialami oleh korban adalah rasa trauma akan orang lain terutama kepada lawan jenis, hamil, depresi dan sebagainya (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Sosial (BKKBN)).

## **METODE PENELITIAN**

Metode dari penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sering dikenal dengan istilah penelitian naturalistik, dalam artian penelitian dilakukan dengan kondisi alamiah atau natural. Pada penelitian ini, teknik yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan wawancara,

observasi dan dokumentasi. Objek dalam penelitian ini adalah proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual dengan melihat dari berbagai perspektif yaitu kelima informan penelitian yang telah sesuai dengan kriteria penelitian yang dibuat berdasarkan teknik *purposive sampling*. Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data dengan menggunakan Miles & Hubberman dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk analisis data yaitu dengan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data dan langkah terakhir dilakukannya penarikan kesimpulan atau dapat disebut juga dengan verifikasi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti melakukan penelitian terkait bagaimana proses advokasi sosial yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual dengan berdasarkan kepada teori dinamika proses advokasi sosial menurut Adi Fahrudin (2019), adapun proses advokasi sosial tersebut terdiri atas lima tahapan yaitu: identifikasi masalah, perumusan solusi, membangun kesadaran dan keinginan politik, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi. Berikut di bawah ini merupakan hasil dan pembahasan dari apa yang telah peneliti dapatkan di lapangan:

### **1. Identifikasi Masalah**

Tahapan identifikasi masalah baru dapat dilakukan setelah kronologi kasus beserta identitas korban telah diterima oleh bagian pengaduan. Dimana korban dapat mengadukan kasus yang dimilikinya kepada bagian pengaduan P2TP2A Kota Tangerang Selatan, baik itu dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian bagian pengaduan akan mengidentifikasi kasus korban dengan berdasarkan kepada jenis kasus, tingkatan kondisi resiko korban dan kewenangan layanan. Setelah dilakukannya identifikasi oleh bagian penerimaan pengaduan, selanjutnya pendamping kasus akan melakukan *assessment*. Hasil *assessment* tersebut nantinya akan dilaporkan kepada kepala beserta tim yang bertugas untuk ditindaklanjuti serta dijadikan sebagai dasar untuk pembuatan perumusan solusi.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Adi Fahrudin (2019) bahwa dalam tahapan identifikasi masalah seorang advokat harus dapat menentukan permasalahan mana yang sekiranya perlu diusahakan dan dituju untuk dapat meraih lembaga yang dijadikan sebagai sasaran, agar diketahui apabila permasalahan tersebut membutuhkan adanya suatu tindakan. Hal ini dalam artian, identifikasi masalah dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh serta menggali informasi dan data terkait permasalahan yang ada agar nantinya dapat mengambil suatu tindakan kebijakan.

## 2. Perumusan Solusi

Setelah identifikasi masalah dilakukan atau telah diperolehnya hasil *assessment* terkait permasalahan dan kebutuhan korban, maka P2TP2A Kota Tangerang Selatan akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu tahapan perumusan solusi. Perumusan solusi ini dilakukan oleh pendamping kasus, dimana dalam perumusannya bergantung kepada hasil *assessment* yang telah didapat dan juga keputusan dari korban itu sendiri. Adapun solusi yang ditawarkan diantaranya yaitu: menindaklanjuti ke aparat penegak hukum, mediasi, janji temu dengan mitra psikolog dan merujuk korban ke dinas kesehatan ataupun psikiater.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Adi Fahrudin (2019) bahwa dalam tahapan perumusan solusi seorang advokat harus dapat merumuskan solusi yang tepat dari apa yang sudah didapatkan terkait permasalahan pada tahapan identifikasi sebelumnya serta mempunyai salah satu yang paling sebanding untuk dilakukan penanganan secara sosial, ekonomi dan budaya. Hal ini dalam artian, perumusan solusi dilakukan untuk menentukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh korban yang telah berhasil diidentifikasi pada tahapan identifikasi masalah sebelumnya.

## 3. Membangun Kesadaran dan Keinginan Politik

Pada tahapan membangun kesadaran dan keinginan politik, kegiatan yang dilakukan oleh pihak P2TP2A Kota Tangerang Selatan yaitu mendampingi korban ketika korban pergi menemui aparat penegak hukum, membentuk koalisi dengan *stakeholder* ataupun pihak-pihak yang dirasa dapat berguna bagi kelancaran penyelesaian kasus korban dan mengedukasi korban, saksi ataupun *stakeholder* sebelum dilakukannya pendampingan ataupun sebelum BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Adi Fahrudin (2019) bahwa dalam tahapan membangun kesadaran dan keinginan politik kegiatan yang dilakukan antara lain membentuk suatu koalisi, membangun kesadaran, menemui para pembuat keputusan serta menyampaikan secara efektif pesan yang ingin diutarakan. Hal ini dalam artian, membangun kesadaran dan keinginan politik dilakukan untuk dapat membentuk koalisi dengan para pihak-pihak yang dirasa dapat berguna bagi kelancaran proses advokasi sosial serta bertemu dengan pihak yang membuat keputusan seperti pengadilan.

## 4. Pelaksanaan Kebijakan

Tahapan pelaksanaan kebijakan ini merupakan tahapan tindaklanjut atas perumusan solusi yang sebelumnya telah dibuat. Tahapan pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan dua cara yaitu secara hukum dan secara psikis. Secara hukum kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A yaitu melakukan pendampingan terhadap korban dari mulai pembuatan laporan

kepolisian hingga keluarnya putusan pengadilan. Sedangkan, secara psikis kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A yaitu melakukan terapi stabilisasi emosi apabila korban mengalami depresi dan kecemasan. Terapi tersebut dilakukan oleh mitra psikolog dalam satu atau dua kali dalam seminggu. Pelaksanaan kebijakan ini dapat dilakukan di kantor P2TP2A Kota Tangerang Selatan maupun penjangkauan ke rumah korban.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Adi Fahrudin (2019) bahwa tahapan pelaksanaan kebijakan ini merupakan titik masuk bagi advokat untuk bertindak melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Pelaksanaan kebijakan baru dapat dilakukan setelah terumuskannya solusi dan telah adanya keinginan politik untuk bertindak.

## **5. Evaluasi**

Pada tahapan evaluasi ini kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan adalah melakukan penilaian terhadap keseluruhan kegiatan pelayanan atau pendampingan yang telah dilakukan, *memonitoring* atau melakukan pemantauan, tindaklanjut dan terminasi. Dalam tindaklanjut P2TP2A melakukan pendampingan lanjutan terhadap korban setelah dilakukannya pelayanan. Selain itu, juga dilakukan pemantauan secara berkala akan kondisi dari korban itu sendiri. Sedangkan untuk terminasi kegiatan yang dilakukan adalah pengakhiran layanan yang diberikan oleh P2TP2A terhadap korban.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan Adi Fahrudin (2019) bahwa tahapan evaluasi ini dilakukan penilaian yang perlu dilaksanakan agar advokat dapat mengetahui apakah advokasi yang sudah dilakukan bekerja secara efektif atau tidak. Hal ini dapat diartikan tahapan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah kegiatan advokasi sosial yang telah dilakukan oleh advokat tersebut sudah berjalan sesuai dengan tujuan dilakukannya advokasi sosial.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Proses advokasi sosial oleh P2TP2A Kota Tangerang Selatan terhadap perempuan korban kekerasan seksual dilakukan melalui lima tahapan yaitu identifikasi masalah, perumusan solusi, membangun kesadaran dan keinginan politik, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi. Proses advokasi dilakukan di kantor P2TP2A Kota Tangerang Selatan yang berada di Rawa Buntu ataupun penjangkauan langsung ke rumah korban dengan melibatkan kepala, pendamping kasus, mitra hukum, mitra psikolog, aparat penegak hukum serta *stakeholder*. Saran bagi lembaga, alangkah lebih baik untuk lebih memaksimalkan peran dari pekerja sosial yang ada dalam menangani permasalahan korban. Sedangkan saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengangkat topik yang sama, alangkah lebih baik apabila menggali lebih dalam terkait teori-teori yang relevan dengan advokasi sosial terhadap perempuan korban kekerasan

seksual. Hal ini dikarenakan peneliti sadar betul akan adanya kekurangan yang terdapat pada penelitian ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Alhakim, A. (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 115-123.
- Anggoman, E. (2019). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Crimen*, 8(3), 55-65.
- An-nisa, W. (2021). Gambaran Psikososial Pada Remaja Korban Kekerasan Seksual. *Socio Humanus*, 3(1), 162-169.
- Apriliandra, S. & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki di Indonesia ditinjau dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1-13.
- Beatrix, Y. & Maria, A. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India. *BALOBELAW Jurnal*, 2(1), 7-11.
- Damayanti, E. (2022). Pemberontakan Budaya Patriarki Dalam Novel Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam Karya Dian Purnomo: Kajian Antropologi Feminisme Henrietta L. Moore. *Jurnal Bapala*, 9(2), 84-97.
- Darmawan, W., Hidayat, E.N., & Raharjo, S. T. (2019). Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual: Kajian Pustaka. *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 96-107.
- Disemadi, H. S., Garcia, V., & Arief, B. N. (2020). The Enforcement of Restorative Justice in Indonesia Criminal Law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 22-35.
- Elmina, A. (2020). Advokasi Perempuan Korban Kekerasan Melalui Model *Clinic Legal Education*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(3), 547-567.
- Fahrudin, A. (2019). Advokasi Dalam Pekerjaan Sosial, 1-16.
- Hardiyanti, M. & Purwanti, A. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47(2), 138-148.
- Hastry, S. (2021). *Kekerasan Seksual Pada Perempuan: Solusi Integratif dari Forensik Klinik*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Indainanto, Y. (2020). Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 105-118.
- Maulana, I. & Permana, T. (2020). Marginalisasi Perempuan Dalam Cerpen Inemae Karya Pramoedya Ananta Toer (Sebuah Kajian Feminisme). *Jurnal Salaka*, 2(1), 51-61.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Purwanti, A. (2020). *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung Nusantara.
- Rafiliah, D. (2022). Advokasi Organisasi Aisyiyah Jawa Timur Terhadap Kasus Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 5(1), 1-17.
- Rakhmawaty, D., Siregar, E., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1), 1-14.



- Sabrina, T. (2014). *15 Bentuk Kekerasan Seksual Sebuah Pengenalan*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Sitaniapessy, D. & Pati, D. (2022). Dampak Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6335-6340.
- Wilkins, N., dkk. (2014). *Connecting the Dots: An Overview of the Links Among Multiple Forms of Violence*. Atlanta: National Center for Injury Prevention and Control.